



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor: 001/PS.REG/52.5205/IX/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Ismul Rahmadin, S.Pd.I
b. Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Dompus
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan. Manuru Bata No.6 Dompus
2. a. Nama : Muhammad Iksan Macora, S.H.,M.Kn
b. Pekerjaan : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Dompus
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Jalan. Manuru Bata No.6 Dompus



untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara (BA) KPU Kabupaten Dompus Nomor: 298/PL.01.4-BA/5205/2/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Dompus, tanggal 11 September 2023;

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Bada Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Kode Pos 84213, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register: 001/PS.REG/52.5205/IX/2023 tanggal 18 September 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Para Pihak sepakat untuk mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota: dengan mengajukan Calon Pengganti dalam kurun waktu tanggal 14 s/d 20 September 2023;
 - b. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Surat Ketua KPU RI Nomor 856/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pencermatan dan Evaluasi Daftar Calon Sementara (DCS).
2. Bahwa Pencermatan terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) dilaksanakan pada tanggal 24 September s.d 3 Oktober 2023 dan proses penggantian adalah menjadi hak prerogatif Partai Politik.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Dompu pada hari **Senin** tanggal **Delapan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang dihadiri oleh 1) Swastari, S.H., C. Med 2) Wahyudin, S. Pd., C. Med 3) Syafruddin, S.H., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Sembilan Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** oleh 1) Swastari, S.H., C. Med 2) Wahyudin, S. Pd., C. Med 3) Syafruddin, S.H., masing-masing sebagai Mediator Bawaslu Kabupaten Dompu, dan dibantu oleh Agus Awaluddin, S. Si sebagai sekretaris.

Pimpinan Mediasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd.

Ttd.

Ttd.

(Wahyudin, S.Pd., C. Med)

(Swastari, S.H., C. Med)

(Syafruddin, S.H)

Sekretaris

Ttd.

(Agus Awaluddin, S.Si)

Nip:198302152008031003

